

Penguasaan Bapak Terhadap Hak Asuh Anak di Bawah Umur Setelah Perceraian di Kabupaten Padang Lawas

¹Ahmad Sainul

¹ UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Jalan T. Rizal Nurdin No.Km 4, RW.5, Sihitang, Padang Sidempuan, Sumatera Utara
E-mail: ahmadsainulnasution89@gmail.com

Abstract

This article is intended to examine the control of child custody rights by fathers after divorce in Padang Lawas Regency. Field studies using juridical-empirical as the approach. The primary data source of this study is the results of interviews with husbands and wives who exercise child custody rights after divorce and traditional leaders of Padang Lawas Regency. Secondary data sources are in the form of the Compilation of Islamic Law, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, books, journals, and other materials relevant to this study. This study was analyzed using a descriptive approach. The results of the study show that child custody rights are fully the rights of fathers after divorce in Padang Lawas Regency. Child custody rights are the responsibility of the father towards all children including those under the age of twelve. The Padang Lawas community gives child custody rights to the father on the grounds that children are the successors of the lineage or the Patrilineal System. The wife is considered a newcomer after a divorce so she does not have child custody rights, but is still allowed to live with her mother but not forever just to relieve longing.

Keywords: Child Custody, Divorce, Padang Lawas, Patrilineal System

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menelaah penguasaan hak asuh anak oleh bapak setelah perceraian di Kabupaten Padang Lawas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode studi lapangan. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan suami istri yang melaksanakan hak asuh anak setelah terjadi perceraian dan tokoh adat Kabupaten Padang Lawas. Sumber data sekunder berupa Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, buku-buku, jurnal, dan bahan-bahan lain yang relevan dengan studi ini. Studi ini dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asuh anak sepenuhnya menjadi hak bapak setelah perceraian di Kabupaten Padang Lawas. Hak asuh anak menjadi tanggung jawab bapak terhadap semua anak termasuk yang belum berumur dua belas tahun. Masyarakat Padang Lawas menjadikan hak asuh anak kepada bapak dengan alasan anak penerus garis keturunan atau Sistem Patrilineal. Istri dianggap pendatang setelah terjadi perceraian sehingga tidak memiliki hak asuh anak, namun tetap diperbolehkan untuk tinggal bersama ibunya tetapi bukan untuk selamanya hanya sekedar melepas kerinduan.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Perceraian, Padang Lawas, Sistem Patrilineal

Pendahuluan

Perkawinan memiliki tujuan untuk saling melengkapi serta untuk mendapatkan keturunan yang akan menjadi penerus.¹ Sedangkan menurut kata asli kawin (*nikah*) adalah kebolehan melakukan hubungan seksual atau akad yang menjadikan halal bagi suami istri melakukan hubungan seksual.² Ikatan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia tidak selamanya berjalan sebagaimana mestinya, terkadang terjadi pertengkaran yang menyebabkan putusnya perkawinan, bagi pasangan suami istri yang memiliki anak, tanggung jawab berikutnya setelah terjadi perceraian adalah hak asuh anak (*hadanah*).³

Hak asuh anak adalah merawat dan mendidik seseorang yang masih anak-anak, seperti memberi pelayanan serta mencukupi nafkah anak sampai anak tersebut mencapai umur dewasa dan telah mampu berdiri sendiri.⁴ Kewajiban orang tua terhadap pemeliharaan anak meliputi biaya sekolah, jaminan kesehatan dan keamanan.⁵ Para ulama sepakat bahwa hukum hak asuh anak adalah wajib. Tetapi ada perbedaan dalam hal apakah hak asuh anak menjadi hak suami atau istri. Jika terjadi perselisihan terhadap pemeliharaan anak antara suami dan istri maka dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah keluarga ataupun dengan putusan pengadilan.⁶

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 memberikan keterangan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka akibatnya baik istri atau suami tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak, jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan dapat memberikan putusan. Adapun suami bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak.⁷ Jika suami tidak

¹ Ahmad Sainul, "Konsep Perjanjian Perkawinan di Indonesia," *Jurnal El-Qanuny* 04, No 1, (Januari-Juni 2018), 61-73.

² Aswari, "Analisis Alasan-Alasan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Majene (Studi di Pengadilan Agama Majene)," *Jurnal Hukum* 07, No 1 (Januari 2024), 14-31.

³ Salma Zulfa Yahya, "Analisis Putusan Perwalian Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No 1618/PDT.G/2020/PA.SMP)," *Diponegoro Private Law Review* 11, No 01 (2024), 45-60. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

⁴ Mohammad Hifni and Asnawi. "Problematisa Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 01, No 01 (Januari 2021): 39-57, DOI Issue: 10.46306/rj.v1i1

⁵ Yulia1, Yusuf Hidayat and Suartini, "Analisis Yuridis Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Prestisius Hukum Brilliance* 06, No 3 (Agustus 2024), 199-213.

⁶ Andi Arizal Sastra Tjandi, Aksah Kasim and Andi Heridah, "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup Andi," *Julia: Jurnal Litigasi Amsir* 09, n0 2 (Pebruari 2022), 151-159.

⁷ Cherly Melvia Joeng Hans, Jessica Chua and Nadiaintanceria, "Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Perdata," *Jurnal Kewarganegaraan* 09, No. 01 (Juni 2024), 970-976.

mampu memberikan nafkah terhadap anaknya karena alasan yang dapat diakui, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa istri yang memikul biaya anaknya.⁸

Secara psikologis pemeliharaan anak dengan sikap lemah lembut hanya dimiliki ibu karena ibu lebih tahu kondisi anaknya terutama terhadap anak yang belum dewasa.⁹ Namun di Kabupaten Padang Lawas terdapat pemahaman dan tradisi bahwa hak asuh anak sepenuhnya menjadi hak bapak. Fenomena hak asuh anak hak bapak yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas berbeda dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam, dimana hak asuh anak yang belum berumur dua belas tahun merupakan hak ibu. Fenomena ini menarik untuk diteliti lebih lanjut sebab wilayah ini menunjukkan pola yang unik. Atas permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penguasaan bapak terhadap hak asuh anak dibawah umur setelah perceraian di Kabupaten Padang Lawas.

Artikel yang membahas hak asuh anak telah banyak antara lain: tulisan Faridaziah Syahrain dengan judul "*Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam*". Hasilnya ketentuan penetapan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian, dalam hukum Islam di Indonesia tidak mengatur secara jelas, namun diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.¹⁰ Tulisan Renita Ivana dan Diyana Tantri Cahyaningsih dengan judul "*Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak*". Hasilnya hakim membuat putusan hak asuh anak berdasarkan kemaslahatan anak, salah satunya memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah. Hal ini karena perilaku ibu dikhawatirkan dapat menelantarkan anak.¹¹ Tulisan Anjar, dkk judul "*Komparasi Hak Asuh dan Hak Nafkah Anak Dalam Putusan Putusan Perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Surakarta*". Hasilnya beberapa putusan di Pengadilan Agama dan Pengadilan

8 Sri Budi Raharjo, dkk, "Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak Kandung Penyandang Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Progresif," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, No 04 (2024), 9387-9394.

9 Ratna Dewi, "Tinjauan Yuridis Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian," *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, No 3 (Juni-Juli 2024): 4359-4366.

10 Faridaziah Syahrain, "Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam," *Lex et Societatis* 05, No 7 (Semtember 2017), 102-110.

11 Renita Ivana and Diyana Tantri Cahyaningsih, "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak," *Jurnal Privat Law* 08, No 2 (Juli-Desember 2020), 295-302.

Negeri tidak mengandung amar putusan. Hal ini membuktikan kurangnya perlindungan hukum terhadap anak setelah perceraian.¹²

Dari uraian di atas penulis simpulkan belum ada yang menelaah pelaksanaan penguasaan bapak terhadap hak asuh anak di bawah umur setelah perceraian di Kabupaten Padang Lawas. Artikel di atas banyak mendeskripsikan aspek hukum normatif atau perspektif umum yurisprudensi Islam tentang pelaksanaan hak asuh anak. Perbedaan artikel ini terlihat fokusnya tentang interaksi hukum Islam dan adat istiadat di Kabupaten Padang Lawas berkaitan dengan hak asuh anak. Artikel ini bertujuan mengkaji pelaksanaan hak asuh anak yang beragam setelah terjadi perceraian. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan data dan analisis terhadap norma untuk mengidentifikasi kedudukan hukum hak asuh anak setelah terjadi perceraian.

Metode

Penelitian ini disebut penelitian lapangan dengan menggunakan *yuridis-empiris* sebagai pendekatannya. Pendekatan *yuridis-empiris* berusaha menganalisis praktik hukum normatif kemudian mendeskripsikan penerapan hukum di Masyarakat.¹³ Praktik wawancara dengan suami dan istri yang melaksanakan hak asuh anak setelah terjadi perceraian serta tokoh adat di Kabupaten Padang Lawas adalah sumber data primer penelitian ini. Sumber data sekunder berupa Kompilasi Hukum Islam, buku-buku, jurnal, dan bahan-bahan lain yang relevan. Teknik wawancara dan studi dokumen adalah cara untuk mengumpulkan data. Dokumentasi dilakukan melalui penelusuran berbagai dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif.¹⁴

Hasil dan Diskusi

Penguasaan Bapak Terhadap Hak Asuh Anak di bawah Umur di Kabupaten Padang Lawas

Wilayah Kabupaten Padang Lawas memiliki norma dan adat yang kuat menganut prinsip patrilineal/mengambil garis keturunan dari pihak laki-laki.

12 Anjar S C Nugraheni, Diana Tantri C, and Zeni Luthfiyah, "Komparasi Hak Asuh dan Hak Nafkah Anak Dalam Putusan- Putusan Perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Surakarta," *Yustisia* 02, No 03 (September-Desember 2023), 61-70.

13 Ahmad Fuadi, Devi Anggreni and Sy, Fitriyani, "Implementasi Nafkah Iddah di Pengadilan Agama Lubuk Linggau," *Jurnal Hadaratul Madaniyah* 11, No 1 (Juni 2024), 1-9.

14 Rita Sumarni, Maryani, and Novi Ayu Safitri, "Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili," *Attractive: Innovative Education Journal* 4, No. 1, (Maret 2022), 336-349.

Salah satunya kebiasaan masyarakat Padang Lawas penguasaan bapak atau suami terhadap hak asuh anak setelah terjadi perceraian. Hal ini bisa dilihat hasil wawancara terhadap beberapa informan tentang hak asuh anak di Padang Lawas.

Hasil wawancara dengan Putra Hasibuan beliau memiliki tiga orang anak, dua di antaranya masih berumur 7 tahun dan satu lagi usianya 4 tahun. Ketiga anaknya berada dalam asuhannya sedangkan anak yang berumur empat tahun terkadang tinggal bersama orang tuanya (kakek). Anak tersebut menurut beliau adalah hak dan kewajibannya untuk memeliharanya tanpa ada syarat batasan atau waktu. Lanjut bapak Putra Hasibuan mengatakan mengenai nafkah anak tanggung jawab sepenuhnya, setelah terjadi perceraian mantan istrinya bahkan tidak pernah melihat dan menjumpai anaknya.¹⁵

Ahmad Sayuti Hasibuan selaku ayah dan juga tokoh adat memiliki pemahaman yang sama mengatakan bahwa anaknya yang paling berhak atas pemeliharaan cucunya, karena anak mengambil garis keturunan dari ayahnya bukan garis keturunan ibunya. Adapun cucunya yang paling kecil berada dalam asuhannya selama anak kecil tersebut belum bisa mengurus dirinya sendiri. Alasan lainnya, karena kesibukan anaknya untuk mencari nafkah untuk kebutuhan mereka, hal itu membuat tidak bisa seutuhnya mengurus anak. Putra Hasibuan tidak sempat memelihara anaknya terutama yang paling kecil sebab beliau harus berangkat kerja dari jam enam pagi dan pulang sore hari, sehingga tidak ada waktu untuk memelihara anaknya. Selain memelihara dengan baik Ahmad Sayuti Hasibuan dan istrinya bertugas mengajari cucunya bidang keagamaan supaya cucunya kelak menjadi anak yang pintar dan tetap mendapat kasih sayang dari seorang perempuan.¹⁶

Tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara bapak Wahyu Hasibuan mengatakan anak adalah penerus garis keturunan keluarga, sehingga setelah terjadi perceraian suami yang paling berhak memelihara anak, karena anak tersebut merupakan hak laki-laki atau suami. Akan tetapi jika suami istri belum cerai maka kedua orang tuanya yang berkewajiban untuk memelihara anak karena anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya. Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Rahmad Siregar pendapatnya masih sejalan dengan pendapat bapak Wahyu Hasibuan, mengatakan bahwa dalam adat batak anak disebut penerus marga ayahnya, terutama anak laki-laki. Seorang suami merasa tidak sempurna rumah tangganya jika tidak memiliki anak laki-

15 Wawancara dengan Bapak Putra Hasibuan, tanggal 15 November 2024 di Kabupaten Padang Lawas.

16 Wawancara dengan Bapak Ahmad Sayuti Hasibuan, tanggal 15 November 2024 di Kabupaten Padang Lawas.

laki, atas dasar itu ketika terjadi perceraian yang paling bertanggung jawab menjamin kehidupan anak adalah ayahnya.¹⁷

Hasil wawancara dengan bapak Arpan menjelaskan bahwa hak asuh anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab bapak dan kakeknya. Apabila terjadi perceraian anak kecil dan belum bisa membedakan baik dan buruk untuk dirinya, maka anak tersebut diasuh oleh ayahnya atau kakeknya. Ayah bertanggung jawab atas segala kebutuhan anaknya sampai anak tersebut menikah. Beliau sendiri selama pernikahannya memiliki satu anak, dan anak kecil tersebut berada dalam asuhannya.¹⁸ Istrinya merasa paling berhak mendapatkan hak asuh anak karena anaknya belum dewasa, namun karena sudah menjadi kebiasaan di Kabupaten Padang Lawas, ia hanya bisa pasrah.¹⁹

Selanjutnya Bapak Hasan mengatakan pada saat terjadi perceraian ia memiliki satu anak perempuan berusia 7 tahun. Sudah menjadi kebiasaan turun-temurun hak asuh anak ketika terjadi perceraian selalu yang bertanggung jawab pihak suami. Selain itu anak dalam masyarakat Padang Lawas mengambil garis keturunan dari ayahnya. Lanjut, tidak menutup kemungkinan meski anak berada dalam asuhannya, tetap diperbolehkan untuk tinggal bersama ibunya tetapi bukan untuk selamanya hanya sekedar melepas kerinduan.²⁰

Bapak Madan mengatakan seorang ibu dalam adat Batak dianggap gugur hak asuh anaknya jika terjadi perceraian. Seorang anak tidak boleh diasuh oleh ibunya baik anak yang belum dewasa, setelah terjadi perceraian, karena dianggap tidak memiliki hak lagi terhadap anaknya. Alasan bapak Madan beranggapan bahwa anak dalam adat Batak mengambil garis keturunan dari ayahnya. Apabila suami istri bercerai maka suami yang mempunyai hak terhadap anak, karena suami yang membawa istri ke rumah pada saat istri datang ke rumah tidak membawa apapun, dan anak tetap mengambil garis keturunan dari ayahnya.²¹

Raja Asrul Harahap mengatakan terkait hak asuh anak setelah terjadi perceraian, maka yang berhak adalah suami sampai anak tersebut tumbuh dewasa dan sampai menikah. Menurut beliau jika terjadi perceraian maka hak asuh seorang ibu akan gugur dengan sendirinya. Alasannya laki-laki telah

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Wahyu Hasibuan, tanggal 25 November 2024 di Kabupaten Padang Lawas.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Arpan Hasibuan, tanggal 26 November 2024 di Kabupaten Padang Lawas.

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Marito Pulungan, tanggal 26 November 2024 di Kabupaten Padang Lawas.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Hasan Lubis, tanggal 25 November 2024 di Kabupaten Padang Lawas.

²¹ Wawancara dengan Bapak Madan Hasibuan, tanggal 26 November 2024 di Kabupaten Padang Lawas.

membayar mahar perempuan pada saat akad nikah dilangsungkan. Apabila seorang ayah tidak sanggup mengasuh anak karena kesibukannya kerja untuk mencari nafkah, maka hak asuh anak beralih ke kakek atau nenek dari garis keturunan pihak suami.²² Keterangan ini dibenarkan oleh istrinya Nur Jamiah Siregar mengatakan bahwa sudah menjadi kebiasaan ketika terjadi perceraian hak asuh anak menjadi sepenuhnya milik suami. Meski hak asuh anak tidak diberikan kepada Nur Jamiah, namun tetap diperbolehkan datang berkunjung ke rumah mantan istrinya untuk melihat perkembangan anaknya.²³ Kebiasaan ini telah berlangsung cukup lama dan turun-temurun, hasil wawancara dengan bapak Pardamean Nasution selaku tokoh adat mengatakan bahwa setiap anak yang lahir menganut garis keturunan dari bapaknya, karena itu yang paling berhak mendidik perkembangan anak adalah keluarga bapaknya. Garis keturunan ini melibatkan semua leluhur suami mulai dari ayah dan berlanjut hingga kakek dan buyut (Wawancara, Pardamean Nasution, 2025).²⁴

Undang Undang Perkawinan dan KHI terhadap Hak Asuh Anak

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 42 sampai Pasal 54 dijelaskan bahwa memelihara dan mendidik anak yang belum dewasa adalah tanggung jawab orang tua setelah terjadi perceraian, batasnya sampai anak menikah. Selain itu, orang tua berkewajiban setiap perbuatan hukum anak seperti jual beli atau transaksi lainnya. Pasal 45 dijelaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak mereka menikah atau dapat mandiri, kewajiban memelihara dan mendidik tersebut berlaku meski telah terjadi perceraian.²⁵

Selanjutnya Pasal 46 mengatakan setiap anak wajib menghormati orang tua patuh dan taat kepada mereka. Jika anak telah dewasa dan orang tua memerlukan bantuannya, setiap anak wajib memelihara menurut kemampuannya. Pasal 47 menyatakan adapun anak yang belum dewasa di bawah umur delapan belas tahun atau belum menikah, anak tersebut ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama hak tersebut belum dicabut. Kekuasaan orang tua terhadap anaknya meliputi segala perbuatan hukum di dalam dan luar pengadilan²⁶

22 Wawancara dengan Bapak Raja Asrul Harahap, tanggal 25 November 2024 di Kabupaten Padang Lawas.

23 Wawancara dengan Ibu Nur Jamiah Siregar, tanggal 28 November 2024 di Kabupaten Padang Lawas.

24 Wawancara dengan Bapak Pardamean Nasution, tanggal 25 November 2024 di Kabupaten Padang Lawas

25 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Selanjutnya penjelasan Pasal 48 menyatakan orang tua baik bapak atau ibu tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan barang milik anak yang belum berumur delapan belas tahun, kecuali ada keperluan untuk dan anak itu mengizinkannya. Pasal 49 menyatakan: suami dan istri atau keduanya dapat dicabut kekuasaannya terhadap hak asuh anak melalui permintaan orang tua yang lain, keluarga anak, saudara kandung atau hasil putusan pengadilan jika dianggap tidak baik menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Namun demikian, kewajiban terhadap kebutuhan materi seperti biaya pemeliharaan tetap wajib.²⁷

Penjelasan Kompilasi Hukum Islam terhadap hak asuh anak ditemukan dalam dalam Bab XIV Pasal 98 sampai dengan Pasal 106. Pasal 98 mengatakan anak disebut dewasa dan dapat berdiri sendiri setelah berumur dua puluh satu tahun, dengan syarat anak tersebut tidak cacat secara fisik dan mental dan belum pernah menikah. Orang tuanya memiliki kedudukan terhadap semua perbuatan hukum anak di dalam dan diluar Pengadilan. Jika orang tua tidak mampu memelihara anak, Pengadilan dapat menunjuk salah seorang kerabat dekat yang mampu menerima hak Hak asuh anak. Kompilasi Hukum Islam menegaskan jika terjadi perceraian kewajiban Hak asuh anak diatur dalam Pasal 105 menjelaskan bahwa ibu adalah yang paling bertanggung jawab terhadap anak di bawah umur. Sedangkan terhadap anak yang telah dewasa diberikan pilihan ayah atau ibu yang merawatnya.²⁸

Analisis Penguasaan Bapak Terhadap Hak Asuh Anak di bawah Umur di Kabupaten Padang Lawas

Islam Menjelaskan bahwa syarat utama yang perlu didahulukan terhadap pengasuhan anak bukan karena bapak atau ibu, tapi kemaslahatan dari pengasuhan anak dan tidak menyebabkan perkembangan anak rusak. Beberapa persyaratan itu ialah beragama Islam, merdeka, sempurna akal, adil, berupaya memberi didikan akhlak dan menjaga kesehatan anak serta bersifat amanah dan akhlak yang luhur.²⁹ Apabila dikhawatirkan salah satu mendatangkan kerusakan perkembangan anak, maka yang lain menjadi lebih utama. Peraturan hukum yang tidak dijelaskan di dalam Al-Qura'an secara rinci maka pertimbangan untuk kemaslahatan dan menolak kerusakan

27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

28 Inpres No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam

29 Muhammad Holid, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus Kasus Murtadnya Seorang Ibu di Lombok Timur Bondowoso," *Junal Kajian Hukum Keluarga Islam* 6, No 2 (2024), 12-29.

diutamakan.³⁰ Ayah dan ibu sama-sama memiliki kesempatan untuk memelihara anak. Hak asuh anak merupakan hak anak berdasarkan hal itu, ayah atau ibu tidak bisa menggugurkannya karena bagi mereka adalah wajib. Anak berhak menerima pemeliharaan, pendidikan, dibesarkan, kasih sayang sejak ia dilahirkan. Oleh karena itu sepanjang hak asuh orang tua tidak dicabut oleh pengadilan ayah dan ibu memiliki hak yang sama untuk mengasuh anak.³¹

Para ulama fikih hampir memiliki pendapat yang sama apabila seorang ibu tidak mampu mengasuh anak, Ulama Hanafi dan Maliki berpendapat hak pemeliharaan anak ketika seorang ibu tidak mampu dapat dialihkan kepada ibunya, selanjutnya saudara perempuannya. Artinya tetap yang memiliki hak asuh anak adalah keluarga dari pihak ibu. Imam Syafi'i menambahkan hak asuh anak berturut-turut dari ibu, ibunya ibu sampai ke atas dengan syarat mereka ada hubungan waris dengan anak. Pendapat ulama Hambali hak asuh anak sepenuhnya tanggung jawab ibu. Pemeliharaan anak setelah perceraian memang menjadi tanggung jawab bersama, pada dasarnya hak asuh anak terutama yang belum berumur dua belas tahun diberikan kepada ibu dengan syarat ibu belum menikah lagi. Jika Ibu telah menikah dengan laki-laki lain hak asuh anak bisa beralih.³²

Penguasaan bapak terhadap hak asuh anak dibawah umur setelah perceraian di Kabupaten Padang Lawas dengan alasan karena anak mengambil garis keturunan dari ayah tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105. Pengasuhan anak yang berumur dibawah dua belas tahun dapat dilimpahkan kepada bapak jika ibu tidak memenuhi syarat hak asuh anak, yakni tidak sanggup atau dikhawatirkan tidak bertanggung jawab terhadap pemeliharaan tumbuh kembang anak. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 juga melimpahkan hak asuh anak kepada bapak jika ibunya meninggal dunia. Namun, penulis melihat hak asuh anak adalah sama-sama tanggung jawab kedua orang tua. Orang tua wajib sama-sama mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah. Perceraian tidak bisa dijadikan alasan untuk menghindari kewajiban kedua orang tua untuk bersama memelihara anaknya. Oleh karena selama hak asuh anak masih melekat bagi kedua orang tua, mereka mempunyai hak yang sama

30 Fawzia Hidayatul Ulya, Fashi Hatul Lisaniyah, and Mu'amaroh, "Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak," *Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, No. 1, (April, 2021), 101-117.

31 Umul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian," *Jurnal Cendekia Hukum* 5, No 2, (Maret 2020), 291-306.

32 Dewi Nawang Wulan, Danela Mutia Rahma Handayani and Dedy Stansyah, "Konsep Kebijakan Hukum Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian Rumah Tangga (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.SJJ)," *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 16, No 2, (2024), 274-283.

untuk sama-sama mengasuh dan mendidik anaknya.³³ Penulis melihat terhadap anak yang belum dewasa sebaiknya diasuh oleh ibunya, atas dasar kemaslahatan anak menyerahkan pengasuhan pada ibu lebih mendatangkan maslahat daripada bapak.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menjelaskan secara spesifik hak asuh anak antara suami dan istri, namun menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 di atas disimpulkan bahwa pemeliharaan terhadap anak yang belum berusia dua belas tahun adalah hak ibunya, namun jika telah dewasa diberikan pilihan terhadap anak untuk memilih ayah atau ibu yang memeliharanya. Hak asuh anak yang belum berusia dua belas tahun diberikan sepenuhnya kepada ibu karena dianggap secara psikologis ibu lebih dekat dengan anak yang telah mengandung selama sembilan bulan dan menyusui selama dua tahun. Berdasarkan sifat ibu lebih sabar dan kuat mengontrol emosi dalam merawat anak, sehingga diharapkan tumbuh kembang anak baik secara fisik dan psikis lebih sempurna jika dirawat oleh ibu. Hal ini di dukung pendapat Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah mengatakan bahwa orang yang paling berhak hak asuh anak adalah ibunya karena emosional lebih stabil dibandingkan ayahnya.³⁴ Namun seorang ibu tidak selamanya bisa diunggulkan dalam hal hak asuh anak, seorang bapak juga dapat menjadi pemegang hak asuh anak yang belum berusia dua belas tahun jika ibu tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai pemegang hak hak asuh anak. Bapak atau ibu memiliki kewajiban yang sama untuk mengasuh anak. Untuk itu, tolak ukurnya adalah kepentingan perkembangan anak bukan kepentingan ibu atau bapak. Jika seperti itu, hak asuh anak tersebut dapat diberikan kepada bapaknya.³⁵ Sedangkan biaya nafkah anak sepenuhnya ditanggung oleh ayahnya sesuai dengan kemampuannya.³⁶

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dikatakan ibu yang berhak memelihara anak yang belum berumur dua belas tahun, belum final. Masih ada kemungkinan-kemungkinan bapak berhak memelihara anak meski di bawah usia dua belas tahun. Pada dasarnya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab bersama kedua orang tuanya di luar hak asuh jatuh kepada siapa, jatuhnya hak asuh tidak seharusnya menutup akses pada tanggung jawab

33 Tiara Ananda Rahman and Wardani Rizkianti, "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris," *Jurnal Usm Law Review* 7, No 1, (2024), 348-363.

34 Ahmad Khoiri and Asyharul Muala, "Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam," *Journal of Islamic Law* 1, No. 2, (2020), 256-273.

35 Astina Lily, Waspada, and Juliati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Berdasarkan Putusan No.359/PDT.G/2022/PA.MKS," *Clavia: Journal of Law* 2, No. 1 (April 2024), 39-50.

36 Syahputri Hutabarat and Faisar Ananda, "Ketidakpastian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua," *Innovative: Journal of Social Science Research* 04, No 1, (2024), 4441-4449.

orang tua serta komunikasi anak dengan salah satu orang tuanya.³⁷ Hak asuh anak bagi ibu hilang jika ia menikah lagi dengan orang lain, pindah agama atau tidak berlaku baik. Gugurnya hak asuh anak bagi ibu karena keluar dari agama Islam (*murtad*) secara otomatis beralih hak asuh anak menjadi hak bapak. Meskipun hak asuh anak diserahkan ke bapak akan tetapi seorang ibu tetap diwajibkan memelihara dan mengasuh anak dalam mendapatkan kasih sayang ibu.

Penguasaan bapak terhadap hak asuh anak di Kabupaten Padang Lawas beranggapan karena telah membayar mahar saat akad nikah. Pemberian mahar terhadap istri menjadi alasan bagi suami merasa lebih berhak terhadap hak asuh anak. Mahar adalah pemberian wajib calon suami kepada calon istri sebagai tanda bukti keseriusan dan ketulusan hati untuk menikahi calon istrinya. Mahar adalah kewajiban bukan alat bayar seperti halnya dalam jual beli.³⁸ Ukuran jumlah mahar tidak ditentukan dalam Islam, perintahnya pemberian mahar berupa barang yang bisa di manfaatkan, perkembangannya di masyarakat Mahar ditentukan dengan tingkat sosial calon istri.³⁹ Penulis simpulkan sistem patrilineal atau suami telah membayar mahar tidak bisa dijadikan alasan menjadi lebih berhak terhadap hak asuh anak. Ibu dianggap paling berhak terhadap hak asuh anak yang belum dewasa karena memiliki kasih sayang, kesabaran dan keinginan untuk mendidik anak menuju lebih baik. Hak asuh anak tidak hanya berbicara siapa yang berhak, lebih penting dari itu orang tua harus mempunyai waktu untuk melaksanakan tugas itu.

Kesimpulan

Pelaksanaan hak asuh anak setelah terjadi perceraian di Kabupaten Padang Lawas sepenuhnya menjadi hak suami. Suami berkewajiban memelihara, mendidik, dan menafkahi anak setelah perceraian. Jika suami tidak mampu dialihkan menjadi tanggung jawab keluarga suami. Istri tidak memiliki hak asuh anak karena istri dianggap pendatang di keluarga suami. Selain itu, pada Masyarakat Kabupaten Padang Lawas menarik garis

37 Halena Artamevia dkk," Penetapan Hak Asuh Anak: Analisis Perceraian Tsania Marwa (Studi Putusan No. 1073/PDt.G.2017/Pa.Cbn)," *Jalakotek: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, No. 1 (Januari 2025), 384-390.

38 Khusnul Asma, Ita Yunita and Ali Machrus," Mahar Dalam Pernikahan Sebagai Hak Ekonomi Perempuan: Kajian Tradisi Keagamaan," *Jurnal Hukum Islam* 13, No 01, (Juli 2024), 67-84. <https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/rasikh>

39 Jayusman dkk," Tradisi Mahar Berupa Emas Pada Perkawinan Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Muqaranah* 8, No 1, (Juni 2024), 1-16. Doi Artikel: <https://doi.org/10.19109/bx3zsw58>

keturunan menggunakan sistem patrilineal hanya menarik garis keturunan laki-laki.

Islam tidak mensyaratkan hak asuh anak sepenuhnya tanggung jawab suami karena alasan anak garis keturunan. Syarat utama yang perlu didahulukan terhadap pengasuhan anak karena kemaslahatan tidak menyebabkan perkembangan anak rusak. Apabila dikhawatirkan salah satu mendatangkan kerusakan perkembangan anak, maka yang lain menjadi lebih utama. Ayah dan ibu sama-sama memiliki kesempatan untuk memelihara anak. Bahkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menjelaskan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan terhadap anak yang telah dewasa dibolehkan memilih antara bapak atau ibu pemegang hak pemeliharaannya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan beberapa hal berikut, seperti perlunya sosialisasi kepada masyarakat terkait hak asuh anak agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban masing-masing terhadap anak setelah perceraian. Selanjutnya, perlu upaya pendidikan keagamaan tentang kesetaraan gender, sehingga perempuan tidak selalu dianggap sebelah mata. Adanya upaya tersebut diharapkan dapat menjamin hak-hak perempuan khususnya tentang hak asuh anak.

Daftar Pustaka

- Ahmad Fuadi, Devi Anggreni and Sy, Fitriyani, "Implementasi Nafkah Iddah di Pengadilan Agama Lubuk Linggau," *Jurnal Hadaratul Madaniyah* 11, No 1 (Juni 2024), 1-9.
- Ahmad Khoiri and Asyharul Muala, "Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam," *Journal of Islamic Law* 1, No. 2, (2020), 256-273.
- Ahmad Sainul, "Konsep Perjanjian Perkawinan di Indonesia," *Jurnal El-Qanuny* 04, No 1, (Januari-Juni 2018), 61-73.
- Andi Arizal Sastra Tjandi, Aksah Kasim and Andi Heridah, "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup Andi," *Julia: Jurnal Litigasi Amsir* 09, n0 2 (Pebruari 2022), 151-159.
- Anjar S C Nugraheni, Diana Tantri C, and Zeni Luthfiyah, "Komparasi Hak Asuh dan Hak Nafkah Anak Dalam Putusan- Putusan Perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Surakarta," *Yustisia* 02, No 03 (September-Desember 2023), 61-70.
- Astina Lily, Waspada, and Juliati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Berdasarkan Putusan No.359/PDT.G/2022/PA.MKS," *Clavia: Journal of Law* 2, No. 1 (April 2024), 39-50.

- Aswari, "Analisis Alasan-Alasan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Majene (Studi di Pengadilan Agama Majene)," *Jurnal Hukum* 07, No 1 (Januari 2024), 14-31.
- Cherly Melvia Joeng Hans, Jessica Chua and Nadiaintanceria, "Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Perdata," *Jurnal Kewarganegaraan* 09, No. 01 (Juni 2024), 970-976.
- Dewi Nawang Wulan, Danela Mutia Rahma Handayani and Dedy Stansyah, "Konsepsi Kebijakan Hukum Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian Rumah Tangga (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.SJJ)," *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 16, No 2, (2024), 274-283.
- Faridaziah Syahrain, "Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam," *Lex et Societatis* 05, No 7 (Semtember 2017), 102-110.
- Fawzia Hidayatul Ulya, Fashi Hatul Lisaniyah, and Mu'amaroh, "Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak," *Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, No. 1, (April, 2021), 101-117.
- Halena Artamevia dkk, "Penetapan Hak Asuh Anak: Analisis Perceraian Tsania Marwa (Studi Putusan No. 1073/PDt.G.2017/Pa.Cbn)," *Jalakotek: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, No. 1 (Januari 2025), 384-390.
- Inpres No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam
- Jayusman dkk, "Tradisi Mahar Berupa Emas Pada Perkawinan Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Posistif," *Muqaranah* 8, No 1, (Juni 2024), 1-16. Doi Artikel: <https://doi.org/10.19109/bx3zsw58>
- Khusnul Asma, Ita Yunita and Ali Machrus, "Mahar Dalam Pernikahan Sebagai Hak Ekonomi Perempuan: Kajian Tradisi Keagamaan," *Jurnal Hukum Islam* 13, No 01, (Juli 2024), 67-84. <https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/rasikh>
- Mohammad Hifni and Asnawi. "Problematisasi Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 01, No 01 (Januari 2021): 39-57, DOI Issue: 10.46306/rj.v1i1
- Muhammad Holid, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus Kasus Murtadnya Seorang Ibu di Lombok Timur Bondowoso," *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* 6, No 2 (2024), 12-29.
- Ratna Dewi, "Tinjauan Yuridis Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian," *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, No 3 (Juni-Juli 2024): 4359-4366.

- Renita Ivana and Diyana Tantri Cahyaningsih, "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak," *Jurnal Privat Law* 08, No 2 (Juli-Desember 2020), 295-302.
- Rita Sumarni, Maryani, and Novi Ayu Safitri, "Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili," *Attractive: Innovative Education Journal* 4, No. 1, (Maret 2022), 336-349.
- Salma Zulfa Yahya, "Analisis Putusan Perwalian Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No 1618/PDT.G/2020/PA.SMP)," *Diponegoro Private Law Review* 11, No 01 (2024), 45-60.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>
- Sri Budi Raharjo, dkk, "Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak Kandung Penyandang Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Progresif," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, No 04 (2024), 9387-9394.
- Syahputri Hutabarat and Faisar Ananda, "Ketidakpastian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua," *Innovative: Journal of Social Science Research* 04, No 1, (2024), 4441-4449.
- Tiara Ananda Rahman and Wardani Rizkianti, "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris," *Jurnal Usm Law Review* 7, No 1, (2024), 348-363.
- Umul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian," *Jurnal Cendekia Hukum* 5, No 2, (Maret 2020), 291-306.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Yulia1, Yusuf Hidayat and Suartini, "Analisis Yuridis Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Prestisius Hukum Brilliance* 06, No 3 (Agustus 2024), 199-213.